



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Jalan Diponerogo No. 2

Telp. (0624) 21194-25325PRAYA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Dalam
Daftar Catatan Perkara
(309 ayat (2) KUHP)

Nomor : 10/Pid.C/2018/PNPya.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada Hari Rabu, tanggal 12 September 2018 Pukul 15.00 WITA dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASAM ALIAS GONDONG;**
Tempat Lahir : Batujai;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Dusun Lolat, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

Susunan Persidangan :

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH. Hakim ;

HEFY KARYADI, SH. Panitera Pengganti ;

Selanjutnya, Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik dan benar atas isi Catatan Resume Tindak Pidana yang menjadi dasar dalam perkara ini yang akan dibacakan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Praya Barat ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 10/Pid.C /2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumattanggal 21 April 2017 sekitar jam 16.00 WITA telahterjaditindappidanPenganiayaan di DusunGabakDesaBatujaiKecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berawaldarikorban yang sedangduduk di depanpinturumahnyakemudiandatangpelaku (yang merupakankakakkandungdarikorban) danlangsungmenempelngKorbansebanyak 2 (dua) kali denganmenggunakantangankiriterlebihdahulukemudianmenggunakantangankan selanjutnyapelakukembalimenempelengkorbansebanyak 1 (satu) kali denganmenggunakantangankiriselanjutnyapelakupergimeninggalkankorban yang manamengakibatkankorbanmerasasakitdanpusing;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352KUHPdan atas Surat Catatan dari Kepolisian SektorPraya Barat tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SALEPUDDIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalahdikkandungterdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumattanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di di DusunGabakDesaBatujaiKecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, awalnya saksisedangduduk di halamankemudiandakwadatang sambilmembawaparang. Selanjutnyaterdakwalangsungmenamparpipisaksisebanyak 3 (tiga) kali denganmenggunakantangankiridemudiantangankanlalu tangankirisecara bergantian;
- Bahwaakibatpenganiayaan yang dilakukanterdakwa, saksimengalamipendarahan di gusi;
- Bahwa, padasaatterdakwamenamparpipisaksi, saksidalamkeadaanduduksedangkanterdakwadalamkeadaanberdiridengan jarak 20 (duapuluh) meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;

2. **Saksi NESEP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksiadalahdikkandungterdakwa;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 10/Pid.C /2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumattanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di di DusunGabakDesaBatujaiKecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, awalnya saksi SALEPUDDIN sedang duduk di dalam kemudian Terdakwada tang sambil membawaparang. Selanjutnyaterdakwalangsungmenamparpipisaksi SALEPUDDIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakantangkankiridemudiantangkankananlalutangkankirisecara bergantian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi SALEPUDDIN mengalami pendarahan di gusi;
- Bahwa, pada saat terdakwa menamparpipisaksi SALEPUDDIN, saksi SALEPUDDIN dalam keadaan duduk sedang kan terdakwa dalam keadaan berdiri dengan jarak 20 (dua puluh) meter;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya .

3. Saksi ABDUL HAMID ALIAS AMAQ NURUL HIDAYAH di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumattanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di di DusunGabakDesaBatujaiKecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, awalnya saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar ada suara keributan kemudian saksi bertanya pada wargadandijawab adakeributan antara Terdakwa dan saksi SALEPUDDIN. Kemudian saksi melihat saksi SALEPUDDIN dan Terdakwa, lalu saksi menyuruh saksi SALEPUDDIN dan terdakwapulang;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi SALEPUDDIN mengalami pendarahan di gusi;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumattanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di di DusunGabakDesaBatujaiKecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah memukul saksi SALEPUDDIN;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 10/Pid.C /2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada saksi SALEPUDDIN keberadaan, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi SALEPUDDIN siapa yang memindahkan ranting pohon jeruk itu, yang dijawab oleh saksi SALEPUDDIN tidak tau dengan nada keras. Sehingga terdakwa langsung menempel saksi SALEPUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membawaparang yang telah diayunkan sehingga saksi SALEPUDDIN dihadang oleh wargayagadapada saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NASAM ALIAS GONDONG;**
Tempat Lahir : Batujai;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat Tinggal : Dusun Lolat, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Petani;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 10/Pid.C /2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumattanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di di DusunGabakDesaBatujaiKecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengahterdakwa telah memukul saksi SALEPUDDIN;
- Bahwa, awalnya saksi SALEPUDDIN sedang duduk di halamankemudian Terdakwadatang sambilmembawaparang. Selanjutnyaterdakwalangsungmenamparpipisaksi SALEPUDDIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakantangkankirikemudiatangankananlalutangankirisecarabergantian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukanterdakwa, saksi SALEPUDDIN mengalami pendarahan di gusi;
- Bahwa, padasaatterdakwamenamparpipisaksi, saksi SALEPUDDIN dalam keadaan duduk sedang kanterdakwadalam keadaan berdiri dengan jarak 20 (duapuluh) meter;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidikselaku Kuasadari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 352 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa **NASAM ALIAS GONDONG** mengakui identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam Penganiayaan itu sendiri mempunyai tujuan agar teraniaya mengalami rasa sakit, hal ini berarti pelaku penganiayaan melakukan perbuatannya dengan cara sengaja dan kesengajaan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan dalam pelaksanaannya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 10/Pid.C /2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwatelah menampar korban SALEPUDDIN dengancaramenampar pipi kanan korban dengan tangan kanandankirisecarabergantiansebanyak 3(tiga) kali.

BahwaakibatkejadiantersebutSaksiSALEPUDDIN mengalamipendarahanpadagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit pada pipisebelahkiridankanansehinggagugusisaksiSALEPUDDINberdarah;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwabbenar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memukul sehingga mengakibatkan saksi korban SALEPUDDIN mengalami rasa pada pipi dangusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifatdariperbuatan main hakim sendiribukancontoh yang baikdalamkehidupanbermasyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 10/Pid.C /2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASAM ALIAS GONDONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASAM ALIAS GONDONG oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim karena terdakwa belum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan pidana tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh IB. PUTRA ADIASTIKA, S.H. Penyidik pada Polsek Praya Barat selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HEFI KARYADI, S.H.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, SH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 10/Pid.C /2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)